



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 272 /KEP/BKS/2016

TENTANG

PENETAPAN PENDERJAN KENDALAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
AUN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Mengingat :
- a. bahwa, dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan menunjang siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Aun Operasional Sekolah Menengah Pertama dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44964);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 062/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);
9. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 353/D3/KP/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap (SATAP) Tahun 2016 melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (KPAI) Tahun Anggaran 2016;
10. Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 389/D3/KP/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2016;
11. Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 390/D3/KP/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Baru Berasrama Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana terlampir mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2016/2017 dan berstatus Negeri;

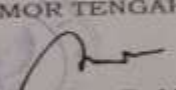
KETIGA

: Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dukungan masyarakat dan pemerintah Kecamatan/Desa setempat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 30 Juni 2016

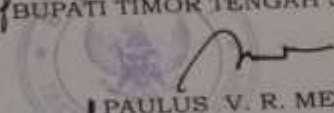
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 272 /KEP/HK/2016
TANGGAL 30 JUNI 2016
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN IJIN
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	LOKASI / KECAMATAN
1.	SMP NEGERI KIUBAAT	KIUBAAT	AMANUBAN SELATAN
2.	SMP NEGERI KAKAN	KAKAN	KUANFATU
3.	SMP NEGERI O'OBIBI	O'OBIBI	KOTOLIN
4.	SMP NEGERI NUNUFUTU	NUNUFUTU	FATUKOPA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 6

PAULUS V. R. MELLA